BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah terjadi peristiwa peledakan gedung *WTC (World Trade Center)* New York yang menimpa Amerika Serikat pada hari Selasa 11 September 2001 terorisme mulai marak diperbincangkan dunia internasional, dimana dalam peledakan gedung *WTC* tersebut telah menewaskan sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang dan telah meruntuhkan gedung tersebut, bangunan, dan objek lainnya, dilanjutkan dengan apa yang dinamakan "Tragedi Bali" pada 12 Oktober 2002, dimana guncangan bom berskala besar ini telah menghancurkan puluhan fisik bangunan, kendaraan, dan objek lainnya, serta menewaskan sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) orang yang sulit diidentifikasi dan sebagian besar adalah warga asing serta ratusan lainnya rnengalami luka ringan dan luka beratseperti luka bakar, mayat terpotong potong dan lain-lain.[1)]

Terorisme juga marak diperbincangkan di Indonesia, kita masih ingat berbagai kejadian yang terjadi di Indonesia, yang banyak orang mengkaitkannya dengan gerakan teroris. Dimulai dengan aksi bom di tahun 1999, dilanjutkan dengan berbagai aksi terorisme di tahun 2000 yang termasuk ke dalamnya aksi teror bom diantaranya yang kita ketahui cukup

---

1) Tabrani Sabirin, *Menggugat Terorisme*, Jakarta: Karsa Rezeki, 1983, hlm. 5.

menonjol, yaitu : pada bulan Maret 2000, terjadi penembakan misterius sehingga menyebabkan rontoknya salah satu kaca ruang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada tanggal 4 luli 2000, bom meledak di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Agustus, terjadi peledakan bom di depan kediaman Duta Besar Filipina yang membawa korban termasuk Duta Besar Filipina untuk Indonesia pada saat itu.

Tidak sampai disitu saja catatan aksi teror yang terjadi di sepanjang tahun 2000, tentu kita masih ingat kejadian aksi teror yang begitu menggemparkan di penghujung tahun tersebut. Malam Natal, 24 Desember 2000 berubah menjadi malam yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Dimana nyaris pada hari dan waktu yang secara bersamaan puluhan gereja di berbagai daerah di Indonesia dijadikan tempat kejadian aksi teror peledakan bom yang banyak dikutuk keras oleh berbagai pihak, baik dari pihak berbagai agama, partai politik maupun kalangan masyarakat. Aksi teror bom ini terjadi di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara dan Riau. Aksi teror peledakan bom yang terjadi di malam Natal tersebut mengakibatkan beberapa orang korban tewas, dan banyak orang terluka dan juga membawa kerugian materil yang jumlahnya cukup besar. Peristiwa bom kembali terjadi pada bulan Mei 2001, dimana terjadi peledakan bom di asrama mahasiswa Aceh di Jakarta yang menyebabkan korban tewas dua orang. Lalu pada 12 Oktober 2002, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional, dimana pada saat itu terjadi peledakan bom di Bali yang membawa korban tewas sebanyak 192 (seratus sembilan

puluh dua) orang dan berbagai negara dan ratusan orang menjadi korban terluka, dan juga membawa dampak kerugian material yang sangat besar, karena berimbas terhadap bisnis pariwisata di Bali yang menjadi andalan ekonomi pemerintah setempat. Dilanjutkan pada tahun 2003 dengan peledakan bom di Hotel J.W Marriot di kawasan bisnis Kuningan, Jakarta yang juga membawa korban tewas. Disusul dengan bom di Kedutaan Besar Australia pada tanggal 9 September 2004 di Jalan Rasuna Said.

Akibat dari bom-bom yang dilakukan terorisme tersebut telah menimbulkan suasana teror atau takut terhadap orang secara meluas dan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Masalah terorisme sebenarnya sudah menjadi bagian sejarah yang sifatnya inkonsistensif, artinya, tidak pernah terjadi keseragaman pengertian kearah artian yang baku dan definitif.[2)]

Pengertian terorisme menurut Burton M Leiser, *Liberty, Justice, and Morals* adalah suatu sistem yang terorganisasi dan tindakan-tindakan yang dirancang secara khusus dan terencana untuk menciptakan ketakutan, untuk menggoyahkan keyakinan masyarakat, untuk menghancurkan struktur

---

[2)] *Ibid*, hlm. 5.

kekuasaan, dan untuk menciptakan destabilitas negara dan bangsa, dalam bentuk subversi, sabotase, bom, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan bahwa : "Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat intemasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi".

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, berdasarkan Buku Petunjuk Teknik tentang Anti Teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan. Terorisme memiliki kaitan antara delik politik dan delik kekerasan, sehingga definisi terorisme adalah persoalan politik. Hingga kinipun makna terorisme ini memiliki multi-interpretatif sudut pandangnya, namun demikian meski terdapat suatu makna yang differensial, pencegahan terhadap perbuatan teror itu tetap menjadi perhatian negara-negara, baik bersifat nasional, internasional maupun yang bersifat regional.[3)]

[3)] Indriyanto Seno Adji, *Terorisme : Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C Kaligis dan Associates, hlm. 34.

Kejahatan dengan berkedok terorisme ini menyangkut korban, yaitu nyawa manusia, dan juga banyak hal yang ditakutkan seperti kepentingan ekonomi bangsa yang dikalahkan oleh rasa takut akan teror dari peledakan bom tersebut yang tidak mengenal waktu dan tempat. Tujuan pelaku terorisme tindakan pengeboman itu adalah menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan dan bahkan agar tercipta *chaos*. Itulah sebabnya tindakan terorisme itu secara universal sangat dikutuk dan dicela sebagai tindakan yang tidak berkeprikemanusiaan.

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, bom di Bali harus menjadi momentum bagi kita untuk rnerenungkan secara mendalam dan sangat serius tentang apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang harus kita kerjakan sebagai suatu bangsa. Ia juga mengatakan alasan-alasan rnengapa terorisrne menjadi musuh bangsa Indonesia? Setidaknya ada 2 (dua) alasan penting, yaitu :

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak akan lengkap, jika kita tidak merasa aman. Kita sernua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin rnengambil rasa nyaman dari kita.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalarn bentuk gerakan yang terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global. yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.[4)]

---

4) Susilo Bambang Yudoyono. *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Jakarta : Kementerian Kodinator Politik dan Keamanan, 2002, hlm. 3.

Setelah Tragedi Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, pemerintah telah bertindak secara cepat untuk rnelakukan pembenahan. Pernerintah rnengeluarkan 4 (empat) keputusan penting rnenyiapkan basis hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pernberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Tindak Pidana Terorisrne di Bali 12 Oktober 2002, Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yang memberi tugas kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk rnengkoordinasikan langkah-langkah rnemerangi terorisme, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 yang memberi otoritas kepada Kepala Badan Intelijen Nasional untuk mengkoordinasikan kegiatan Badan Intelijen Nasional. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Bali 12 Oktober 2002 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Bali 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang. Dengan dasar pertimbangan bahwa : pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa, maka kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka dan terdakwa, karena tindak pidana terorisme itu mempunyai bentuk, sifat, dan akibat, maka penanganan proses tindak pidana terorisme agar berhasil baik, maka aparat yang menangani mempunyai hak seperti penyidik.[5)]

Kewenangan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris masih menjadi kendala dalam penerapannya terutama dalam proses penyidikan, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : **Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.**

[5)] Ibid, hlm. 5-6

B. Perumusan Masalah

Agar penulis tetap berada pada batasan-batasan yang jelas, maka penulis merasa perlu memunculkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang merupakan kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ada 2 (dua) manfaat, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan segi teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengungkapkan secara objektif realita pelaksanaan mengetahui kewenangan khusus dari penyidik dalam menangani tindak pidana terorisme.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan segi praktis penelitian ini adalah sebagai masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana terorisme. Mengingat tindak pidana teroris bukan saja sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa dan telah menjadi perhatian bukan saja skala nasional tetapi sudah internasional.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berguna sebagai landasan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Kerangka teoritis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan adalah teori mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, sebagai berikut :

a. Pengertian Penyelidik

Menurut Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidik adalah :

"Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

Selanjutnya Pasal 4 KUHAP, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah "Setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia", dengan kata lain penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Republik Indonesia.

Dari paparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam penyelidikan Polisi Republik Indonesia memegang monopoli tunggal, dan tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP adalah sebagai brikut :

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
   a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
      1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
      2) Mencari keterangan dan barang bukti;
      3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
      4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
   1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
   2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
   3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
   4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

b. Pengertian Penyidik

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP.

(1) Penyidik adalah :
   a. Pejabat Polisi Negara Repoblik Indonesia
   b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.
(2) Syarat Kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 KUHAP menyatakan penyidik mempunyai wewenang untuk :

1) Menerima laporan dan pengaduan adanya tindak pidana.
2) Melakukan tindakan pada saat ditempat kejadian.
3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

9) Mengadakan penghentian penyidikan.

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggungjawab.

Dari pemaparan pengaturan tentang kewenangan penyidik di atas, seharusnya pengaturan dalam melakukan penyidikan haruslah dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu bersentuhan langsung serta membatasi hak asasi manusia.

Penyelidik dan penyidik yang diatur dalam KUHAP berhak atau berkewajiban sebagai penyelidik dan penyidik Tindak Pidana Terorisme karena hukum acara secara umum untuk menyelesaikan tindak pidana apa saja termasuk tindak pidana teroris itu sendiri.

c. Pengertian Terorisme

Terorisme berasal dari kata teror yang berarti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme sendiri berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktek-praktek tindakan teror[6]. Pelaku tindakan teror

---

[6] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 1084

disebut sebagai teroris.

Terrorisme dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai : *"the use of violent action in order to achieve political aims or to force a government to act"* (penggunaan kekerasan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik atau untuk memaksa suatu pemerintahan berbuat sesuatu).[7)]

Dari pengertian di atas setidaknya dapat ditemukan beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindakan terorisme, adapun unsur-unsur tersebut adalah :

1. Menggunakan kekerasan
2. Menciptakan ketakutan
3. Untuk mencapai tujuan tertentu
4. Biasanya tujuan politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. merupakan ketentuan khusus dan spesifik, karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ketentuan ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang didasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*

---

7) A S Hornby, *Oxford Leame's Diktionary*, Oxford: Oxford University Press, 2000, hlm. 1342

dikarenakan penggolongan dari tindak pidana terorisme yang digolongkan dalam *crimes againt humanity*, dan juga dilihat dari bentuk tindak pidana terorisme yang digolongkan sebagai *extra ordinari crime*.

2. Kerangka Konsepsional

A. Penyidik Dan Tindak Pidana Terorisme

1) Penyidik

Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai tujuan dari Hukum Acara Pidana, bahwa :

> *"tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap~lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan. ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.*[8)]

Van Bemmelen dalam bukunya *Strafiordering* mengemukan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan keputusan.[9)]

---

8) Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Bumi Angkasa, 1999, hlm. 204

9) Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Penyelidikan adalah tindakan untuk mendahului penyidikan, yang berarti tahap pertama dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Dalam bahasa Belanda penyelidikan disebut *nasporing*, sedangkan menurut De Pinto menyidik *(opsporing)* ialah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang beredar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahaan berkas kepada penuntut umum.[10)]

2) Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang

---

10) Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Op.Ccit.*, hlm. 233.

atau kelompok orang *(delneming)* yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Hal ini lah yang antara lain mendasari penempatan tindak pidana terorisme sebagai *extra ordinary crime.*[11] Selain itu makna terorisme sebagai suatu *crime against humanity* telah mendapatkan tempatnya dalam makna normatif yang legalitasnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hak asasi manusia suatu *crimes against humanity* ini masuk dalam kategori *gross violence of human rights* (pelanggaran berat hak asasi manusia). Pelanggaran berat atas hak asasi manusia yang universal ini sudah masuk pengaturannya melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[12]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan:

'Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini".

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-

---

11) Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM*, dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 45.

12) Indriyanto Seno Adji, *Terorisme*, *Op. Cit.*,hlm.36.

undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bersifat koordinatif *(coordinating act)* dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Unsur-unsur yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas internasional. Tindak pidana terorisme ini terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Uundang Nomor 15 Tahun 2003 yang dikualifikasikan sebagai detik materil.[13)]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

---

13) Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. merupakan ketentuan khusus dan spesifik, karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

3) Tujuan Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ancaman hukuman mempunyai efek menakut-nakuti, sedangkan imbalan hanya merupakan suatu insentif belaka. Namun ada pula anggapan bahwa ancaman hukuman merupakan suatu dorongan untuk melakukan kejahatan, oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan penyelewengan, merupakan penyalur berbagai hasrat manusia yang mengalami berbagai tekanan. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah tetjadinya

kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu.

Penindakan ini adalah merupakan sanksi yang tidak membalas, ia sematamata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Tujuan penindakan ini adalah penegak hukum agar pelaku tindak pidana itu dapat dihukum sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana

Menurut Hukum Pidana ada 3 (tiga) teori hukum pidana yaitu :

1. Teori mutlak yaitu tujuan pemidanaan membedakan efek penjeraan dan penangkalan.
2. Teori relatif yaitu pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.
3. Teori gabungan yaitu pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral.

Tujuan penghukuman itu adalah tujuan penindakan tindak pidana terorisme juga untuk mengatasi jangan terjadinya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme itu sendiri.

3. Kerangka Pemikiran

Apabila bertitik tolak dari penjelasan dan kerangka teoritis yang dikemukakan di atas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

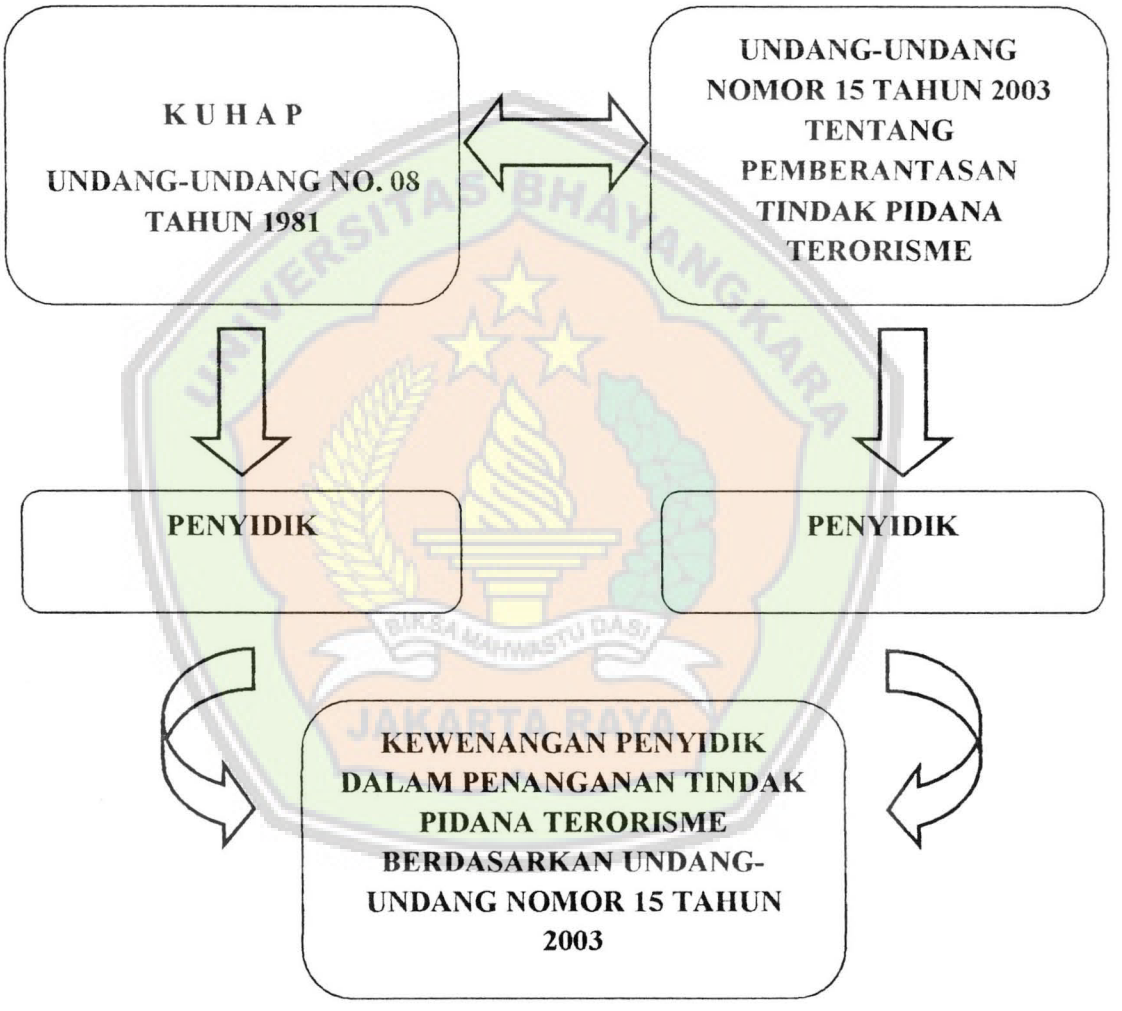

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis).[14] Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Contoh data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis-normatif tidak memerlukan lokasi penelitian[15], sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dapat disebutkan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data yang sudah didokumentasikan[16]Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari berbagai Perpustakaan, salah satunya adalah Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metodologi penelitian yuridis-normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah berdasarkan

---

14) Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm. 15.

15) Hotma Sibuea, *Diklat Metode penelitian hukum*, Jakarta: Tanpa penerbit, 2007, hlm. 76.

16) Hotma Sibuea, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79

pada pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian yakni dengan meneliti dan menelaah suatu Undang-undang di dalam ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan peran advokat dalam pengajuan penangguhan penahanan.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

a) Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.
b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum dan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.
c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan eksiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Melalui studi pustaka ini, dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu buku perpustakaan, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum, antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran hitoris. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian dogmatika hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum, agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah

hukum dapat diketahui.[17] Dalam dogmatika hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris, oleh karena itu dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

a) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan;
b) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan; atau
c) Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan.

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu Undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dalam suatu Undang-undang berbeda. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disitematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematis hukum artinya menatap norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis[18]. Beberapa Undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

---

17) Hotma Sibuea, *Diklat Metode penelitian hukum*, Jakarta: Tanpa penerbit, 2007, hlm. 66

18) *Ibid*, hlm. 33.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Teoritik, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelidik, Penyidik dan Terorisme

B. Subjek Tindak Pidana Terorisme

C. Sebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

D. Akibat Tindak Pidana Terorisme

E. Tujuan Penanganan Tindak Pidana Terorisme

BAB III : HASIL PENELITIAN

BAB IV : PEMBAHASAN dan ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Penyedik Dalam Tindak Pidana Terorisme

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran